BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam adalah umat yang mulia, yang dipilih Allah ke muka bumi untuk mengemban risalah agar mereka menjadi saksi atas segenap umat dan bangsa. Tugas umat Islam adalah mewujudkan tata kehidupan dunia yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Dengan demikian, umat Islam diinginkan menjadi rahmat sekalian alam.

Salah satu bentuk ajaran Islam yang mengajarkan umatnya agar berbuat adil dalam menuju kemakmuran, ketentraman serta kesejahteraan antara lain tentang kewajiban zakat bagi orang-orang yang telah disyaratkan, namun demikian di negara kita masalah zakat masih kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah dan kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka, memiliki satu *nisab* atau lebih dari harta yang diwajibkan didalamnya zakat.[1]

Sebagai ajaran yang cukup penting, zakat ternyata tidak saja semata-mata berfungsi sebagai ibadah ritual saja tetapi juga sebuah bentuk kepedulian sosial dengan prinsip ingin berbagi dengan sesama dengan zakat sebagai ibadah sosial maka akan tercipta suasana sinergi antar sesama makhluk sosial.

---

[1] Husein Asy-Syahatah. 2004. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Progresif. Hal. 9.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatas berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Karena zakat bukanlah merupakan masalah atau urusan pribadi, yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Akan tetapi zakat adalah merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam.[2]

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu :

- Badan *Amil* Zakat (BAZ)

  Adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

- Lembaga *Amil* Zakat

  Adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.[3]

Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhi sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban zakat, tetapi setidaknya Undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian salah satu lembaga Islam independen, potensi zakat di kota Cirebon jika benar-benar dilaksanakan bisa menghasilkan sekitar Rp. 96 Milyar pertahunnya. Artinya potensi itu diperoleh apabila pekerjaan, karyawan, pegawai, pengusaha, dan pedagang yang sudah mencapai *nishob* zakat – melakukan kewajiban zakatnya bisa terkumpul

---

[2]Masjfuk Zuhdi. 1996. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung. Hal. 256.

[3] Hertanto Widodo & Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat.* Jakarta : Institut Manajemen Zakat. Hal. 6.

dana sebesar itu. Itu baru untuk Kota Cirebon, belum dengan wilayah lain. Potensi itu butuh proses secara maksimal, sebab kesadaran masyarakat terkait pemahaman dan pengetahuan tentang zakat masih terbatas atau pemahaman zakat yang belum mendalam.[4]

Menurut Erwin Febrian Safra dalam artikelnya bahwa zakat adalah potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal.[5] Sosialisasinya masih sangat minim. Meskipun masyarakat Indonesia adalah mayoritas muslim, namun kesadaran dan pengetahuan tentang kewajiban zakat relatif masih kurang. Kendala yang cukup mengganggu dan sering ditemui adalah tingkat kesadaran *muzaki* untuk mengeluarkan zakat dan belum adanya kepercayaan terhadap keberadaan lembaga pengelola zakat. Minimnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang ada, baik karena pengelolaannya yang kurang transparan maupun pemanfaatannya yang kurang dapat dipertanggung jawabkan.

Hal tersebut di atas menjadikan Zakat Center Cirebon dituntut mampu mengatasi kendala-kendala di atas dan dapat melakukan tugas-tugas baik pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran serta pendayagunaan zakat dan donasi lainnya secara amanah, transparan dan profesional. Dengan adanya kesadaran mengeluarkan zakat, kehidupan sosial khususnya taraf kesenjangan sosial dapat teratasi. Dan ketika potensi zakat itu bisa dimaksimalkan dengan pengelolaan yang profesional akan dapat mengatasi kemiskinan yang membelenggu masyarakat.

---

[4] Harian Umum Radar Cirebon. *Memaksimalkan Potensi Zakat*. 29 Juli 2007. hal. 4
[5] Erwin Febrian Safra. *Artikel Comment Menyikapi Masa Transisi yang Panjang.*

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   a. Wilayah Penelitian

      Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk wilayah kajian Lembaga *Amil* Zakat.

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekatan penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan pendekatan empirik.

   c. Jenis masalah

      Bagaimana upaya Zakat Center mengimplementasikan sosialisasi kepada masyarakat kota Cirebon.

2. Pertanyaan Penelitian

   Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijadikan sebagai patokan penulis dalam penelitian ini, diantaranya :

   a. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Zakat Center Cirebon ?
   b. Seberapa besar peranan implementasi sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Zakat Center Cirebon.

2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan implementasi sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi Islam, khususnya lembaga keuangan syari'ah yaitu Lembaga *Amil* Zakat.

2. Kegunaan Praktis

   Mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan umat Islam terhadap keberadaan Lembaga *Amil* Zakat.

3. Kegunaan Akademis

   Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Sudah dimaklumi diketahui bahwa zakat merupakan kewajiban sebagaimana wajibnya rukun Islam yang lain. Namun perintah zakat ini memiliki persyaratan, yakni telah memiliki harta yang cukup satu *nisab* dan terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun. Persyaratan ini yang mengakibatkan tidak semua umat Islam dapat menjalankan perintah zakat.

Karena zakat merupakan suatu kewajiban yang telah jelas perintahnya, maka dalam Islam zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Kedudukan ini tidak saja menyangkut kepentingan *muzaki* dan *mustahiq* saja tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas.[6]

Terbetuknya lembaga pengelola zakat merupakan salah satu upaya ketat pemerintah dalam menangani masalah zakat. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap muslim, sehingga kesadaran membayar zakat dan potensi zakat pun dapat terwujud secara maksimal.

Pengumpulan zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas. Lembaga pengelola zakat juga harus mempunyai dokumen dan data atau pembukuan yang rinci sehingga sewaktu-waktu salah satu pembayar zakat ingin tahu data rinci mengenai zakatnya, badan *amil* zakat bisa memberikan jawaban dengan memuaskan.[7]

Zakat sebagai pernyataan rasa syukur dan tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa harta kekayaan. Zakat mendidik manusia untuk membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat kikir, bakhil, iri hati dan rakus. Zakat juga menanamkan sifat-sifat jiwa yang mulia seperti murah hati, kedermawanan, serta disiplin dalam

---

[6] Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press. Hal. 201.

[7] Ahmad Qodri A. Azizy. 2000. *Islam dan Permasalahan Sosial (Mencari Jalan Keluar)*. Yogyakarta : LKIS. Hal. 218.

menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan yang berkepentingan.[8]

Pengaruh dan dampak diberlakukannya zakat pada tingkat hidup sosial membawa pada satu solusi teratasinya masalah kesenjangan sosial. Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat mustahik kota Cirebon belum dapat merasakan peran zakat mal tersebut. Sehingga muncul suatu gambaran bahwa apakah lembaga pengelola zakat selama ini memungut secara paksa kepada para muzaki atau tidak, ataukah perlu diberlakukannya para konsultan zakat yang berfungsi sebagai badan pembantu lembaga pengelola zakat atau hal-hal lain yang dianggap perlu, diantaranya sosialisasi perhitungan praktis zakat.

Semakin menjamurnya organisasi pengelola zakat, akan semakin mempermudah dalam sosialisasi. Disamping itu masyarakat muzaki dapat lebih leluasa memilih lembaga yang amanah dan profesional. Difungsikannya zakat mal secara sempurna baik dari pemungutannya dan pembagiannya dari para *muzaki* kepada para *mustahik* dapat diharapkan mengatasi krisis moneter dan teratasinya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat Kota Cirebon.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kerangka pemikiran yang menunjukkan dua variabel yaitu peranan implementasi sosialisasi (variabel X) dan kesadaran membayar zakat (variabel Y) dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

---

[8] Heri Sudarsono. 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta. Ekonisia. Hal. 238.

$$X \rightarrow Y$$

Keterangan :

X = Peranan implementasi sosialisasi

Y = Kesadaran membayar zakat

F. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

"Diduga implementasi sosialisasi memiliki peranan dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat".